



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 44/KPTS/DISDIK/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDANAAN PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA SERTA MADRASAH ALIYAH/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN NEGERI DAN SWASTA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendanaan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, penggunaan pendanaan pendidikan dilaksanakan untuk kebutuhan pendidikan sesuai kewenangan Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penggunaan dana sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa pelaksanaan pemberian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendanaan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Serta Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Dan Swasta Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);